



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK
PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 3002/PP.09.3-SD/06/2024, tanggal 20 Agustus 2024 perihal Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024;
- b. bahwa untuk mendukung keamanan logistik Pemilihan Tahun 2024, dipandang perlu mengangkat Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Tahun 2025 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat tentang Pengangkatan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Pemilihan

Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang ;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT TENTANG PENGANGKATAN
TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK

PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT.

- KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tersebut pada lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 dan honorarium sebagaimana tercantum pada lajur 5 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Honorarium Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana diktum KESATU diberikan meliputi komponen Upah Minimum Kabupaten Nias Barat.
- KETIGA : Pembayaran honorarium Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Nias Barat Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari Tahun 2025.

Ditetapkan di Lahomi

Pada tanggal 10 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

ELETIE NATANAELI ZEBUA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

November Yusuf Simanjuntak



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN
TEMPAT PENYIMPANAN PEMILIHAN TAHUN
2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NIAS BARAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	HONORARIUM
1	BEZISOKHI ZEBUA	LAKI-LAKI	TENAGA PENGAMANAN PENYIMPANAN LOGISTIK	Rp. 1.500,000,-
2	AGUSTA REFIN GULO	LAKI-LAKI	TENAGA PENGAMANAN PENYIMPANAN LOGISTIK	Rp. 1.500,000,-
3	ARMY TOLONG WARUWU	LAKI-LAKI	TENAGA PENGAMANAN PENYIMPANAN LOGISTIK	Rp. 1.500,000,-
4	ROVILWAN BUDI SANJAYA	LAKI-LAKI	TENAGA PENGAMANAN PENYIMPANAN LOGISTIK	Rp. 1.500,000,-

Ditetapkan di Lahomi
Pada tanggal 10 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

ELETIE NATANAELI ZEBUA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Novembri Musuf Simanjuntak

